



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KANTOR CAMAT PARUNG PANJANG

Alamat : Jln. Moh. Toha No.1 Telp.(021) 5979148 Kode Pos 16360

KEPUTUSAN CAMAT PARUNG PANJANG

Nomor: 421/ 02 /Reg./VIII/2019

Tentang
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"MADANY II"

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepedamasyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai Dasar hukum Operasional kegiatan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam hurup a.perlu menetapkan keputusan Camat Parungpanjang atas nama Bupati Bogor tentang pemberian Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oa telah di ubah dengan Undang-undang No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587 sebagai telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 No.23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah no.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 tahun 2003 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24);
10. Peraturan Bupati Bogor No.48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2015.
11. Peraturan Bupati Bogor No.13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD "MADANY II" nomor : 001/PAUD-M/VIII/2019 Jl.Sirsak Raya Nomor 40 Perumnas II Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang No.001/PAUD-M/VIII/2019/PAUD Madany II Tentang Permohonan Izin Operasional .

Menetapkan : Mengesahkan atas berdirinya PAUD " MADANY II " yang beralamat di Jl.Sirsak Raya nomor 40 Perumnas II Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.

Kesatu : Memberikan Izin Kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MADANY II" sebagaimana Daftar Susunan Penyelenggara Terlampir.

- Kedua : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Operasional PAUD sebagaimana di maksud dictum ke satu harus berdasarkan ketentuan dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku :
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dictum ke dua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PARUNGPANJANG
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019



Tembusan disampaikan kepada

- 1 . Yth ,Bupati Bogor ,melalui Sekda Kab.Bogor
2. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor